



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/29/Kept./403.013/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021-2024

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menetapkan kebijakan dibidang ketenagakerjaan perlu menyusun Perencanaan Tenaga Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan secara berkesinambungan melalui kerjasama dari semua pihak yang terkait;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Perencanaan Tenaga Kerja dapat membentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2021-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 542);
 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Mikro (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 543);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2021-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina:

- a. memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten;
- b. menyampaikan target pembangunan perekonomian Kabupaten yang akan dicapai dikaitkan dengan pembangunan ketenagakerjaan; dan
- c. memberikan arahan agar Rencana Tenaga Kerja Kabupaten dilaksanakan.

2. Ketua:

- a. memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan anggota tim dalam penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten;
- b. merumuskan target pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten;
- c. merumuskan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten;
- d. memutuskan target yang harus dicapai dalam perencanaan tenaga kerja Kabupaten;
- e. memonitor hasil pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perencanaan tenaga kerja Kabupaten;
- f. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak lain apabila diperlukan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten kepada Bupati dengan Tembusan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi.

3. Sekretaris:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten;
 - b. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten;
 - c. mengkoordinasikan sekretariat penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak lain apabila diperlukan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaporkan hasil penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten kepada Ketua.
4. Anggota:
 - a. mengkaji dan menganalisa atas target pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang diarahkan oleh Pembina dan ketua untuk dipergunakan dalam penentuan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten;
 - b. mengkaji dan menganalisa terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja;
 - c. mengkaji dan menganalisa terhadap konsep kebijakan dan program; dan
 - d. melaporkan hasil kajian dan analisa terhadap penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja Kota kepada Sekretaris.
5. Pelaksana:
 - a. menyelenggarakan kegiatan administrasi, yang meliputi administrasi umum dan keuangan;
 - b. menyiapkan data, memelihara data, berkas, dan atau dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten, Perencanaan Tenaga Kerja Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten; dan
 - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten, Perencanaan Tenaga Kerja Sektoral/Sub Sektoral Kabupaten.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung

jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Januari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/29/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 22 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANAAN TENAGA KERJA

KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021-2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
I	Pembina	Bupati Magetan	
II	Penanggung jawab	Wakil Bupati Magetan	
III	Ketua	Kepala Dinas Tenaga Kerja	
IV	Sekretaris	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja	
V	Anggota:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;2. Kepala Dinas Pertanian, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;7. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;9. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;	

1	2	3	4
VI	Pelaksana	<p>10. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;</p> <p>11. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;</p> <p>12. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan;</p> <p>1. Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja;</p> <p>2. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja;</p> <p>3. Kepala Subbagian Keuangan dan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada dinas Tenaga Kerja;</p> <p>4. Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja;</p> <p>5. Kepala Seksi Pelatihan Kerja dan Analisis Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja;</p> <p>6. Kepala Seksi Pengupahan, Jamsostek dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja;</p> <p>7. Kepala Seksi Syarat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja;</p> <p>8. Kepala Seksi Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja;</p>	

1	2	3	4
		<p>9. 1 (satu) Orang Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja;</p> <p>10. 1 (satu) Orang Analis Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja;</p> <p>11. 1 (satu) Orang Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Tenaga Kerja.</p>	<p>Andy Joko Putranto, S.I.P.</p> <p>Muhammad Taufik Akbar, S.Psi.</p> <p>Verida Yuli Rahmawati, A.Md.</p>

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



[Handwritten Signature]

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004